



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada Tingkat Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. HANIS FAHRUS HELIYANSAH**
Pangkat, NRP : Sertu Ekl, 120135
Jabatan : Jr. Mt. Alnav Kal Marapas
Kesatuan : Satrol Kodaeral IV
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 04 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tering Raya Blok A3 No. 01, RT. 001,RW. 018, Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut.

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/15/K/AL/I-03/III/2026 tanggal 15 Maret 2026 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 5 (lima) butir pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Heineken warna kuning;
 - b) 4 (empat) pecahan pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Chanel warna biru;
 - c) 3 (tiga) pek plastik klip kecil bening;
 - d) 1 (satu) buah alat test urine merk SR (Standar Reagen) DOA Test tujuh parameter yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah NRP 120135; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e) 1 (satu) unit I-Phone 15 Promax warna abu-abu; dan
 - f) Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - g) 1 (satu) unit I-Phone 16 Promax warna Natural Titanium. Dikembalikan kepada Saksi-9 (Sdri. Indah Budiwati).
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah;
 - b) 11 (sebelas) lembar *screenshot* bukti transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Angga Muda Persada ke rekening Seabank atas nama Indah Budiwati;
 - c) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.085.K.05.16.25.0326 terhadap 5 (lima) butir pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Heineken warna kuning milik Terdakwa dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Batam;

d) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0327 terhadap 4 (empat) pecahan pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Chanel warna biru milik Terdakwa dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Batam;

e) 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0309 terhadap 5 (lima) butir pil Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Supermen warna merah jambu milik Sdr. Angga Muda Persada dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengobatan Obat dan Makanan Batam;

f) 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0310 terhadap 5 (lima) butir pil Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Kingkong warna merah biru milik Sdr. Angga Muda Persada dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengobatan Obat dan Makanan Batam;

g) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SK-4852A/L.10.11.3/Enz.1/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam;

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN-12157/VIII/2100/2025/BNN tanggal 26 Agustus 2025 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

i) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba milik Terdakwa; dan

j) 2 (dua) lembar resume Assesmen Klien atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah NRP 120135 (Terdakwa).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Hanis Fahrus Heliyansyah**, Sertu Ekl NRP 120135, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kesak. Tangg. banding melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 5 (lima) butir pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Heineken warna kuning;
- 4 (empat) pecahan pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Chanel warna biru;
- 3 (tiga) pek plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah alat test urine merk SR (Standar Reagen) DOA Test tujuh parameter yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah NRP 120135;

Huruf a) sampai dengan d) dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) unit I-Phone 15 Promax warna abu-abu; dan

Huruf e) dikembalikan kepada Terdakwa.

f) 1 (satu) unit I-Phone 16 Promax warna Natural Titanium.

Huruf f) dikembalikan kepada Saksi-9.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah;
- 11 (sebelas) lembar screenshot bukti transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Angga Muda Persada ke rekening Seabank atas nama Indah Budiati;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.085. K.05.16.25.0326 terhadap 5 (lima) butir pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Heineken warna kuning milik

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai
Pengawasan Obat dan Makanan Batam;

d) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0327 terhadap 4 (empat) pecahan pil diduga Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Chanel warna biru milik Terdakwa dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Batam;

e) 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0309 terhadap 5 (lima) butir pil Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Supermen warna merah jambu milik Sdr. Angga Muda Persada dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengobatan Obat dan Makanan Batam;

f) 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0310 terhadap 5 (lima) butir pil Ineks (narkotika jenis ekstasi) merk Kingkong warna merah biru milik Sdr. Angga Muda Persada dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengobatan Obat dan Makanan Batam;

g) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SK-4852A/L.10.11.3/Enz.1/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam;

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN-12157/VIII/2100/2025/BNN tanggal 26 Agustus 2025 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

i) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba milik Terdakwa; dan

j) 2 (dua) lembar resume Assesmen Klien atas nama Sertu Ekl M. Hanis Fahrus Heliyansah NRP 120135 (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29-K/PM.I-04/AL/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal tanggal 16 Juli 2026 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, telah diajukan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Padang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Padang yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, karena Putusan tersebut belum memberikan pertimbangan yang arif dan memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam fakta persidangan sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan.
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Pemohon Banding/Terdakwa menyatakan Keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, belum cermat untuk memberikan keadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selama 12 tahun berdinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik serta loyalitas yang tinggi terbukti Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dan dipercaya mengikuti pelatihan sebagai berikut: Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Bakti Sosial dan Satya Lencana Darmanusa, selain itu Terdakwa juga telah mengikuti Pelatihan Meriam 57 MM K2 Boffors di Swedia pada tahun 2022.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi serta ingin tetap berdinas di TNI Angkatan Laut, loyal terhadap atasan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil untuk dibesarkan dan dibiayai.
 - d. Tujuan memidana Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
3. Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon dengan hormat dan dengan rendah hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan segala hal yang di atas dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
 - b. Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Padang

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2025, dengan tidak menjatuhkan

Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

- c. Memberikan Putusan terhadap Pemohon Banding dengan Putusan yang sering-ringannya.
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menolak Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, dan Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, yang telah menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa, karena dalam pertimbangan Putusannya Majelis Hakim telah memberikan penilaian yang tepat dan benar serta mampu memberikan keadilan dalam perkara *aquo*.
2. Bahwa uraian fakta hukum dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan dan Tuntutan terhadap Terdakwa ini telah terungkap secara jelas, cermat dan lengkap dalam fakta persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat yang saling berkaitan dan bersesuaian tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang menerangkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sangat jelas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu Alternatif Kedua “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berdasarkan tanggapan yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak Permohonan Banding Terdakwa.
 - b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dengan Amar Putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Pidana Tambahan Pemecatan, karena belum memberikan pertimbangan yang arif dan adil, Majelis Hakim Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang (BAS) menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara di persidangan telah melakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dapat diterima dan relevan (*admissible and relevant*) menurut hukum, serta telah menilai seluruh alat bukti tersebut secara cermat, tepat, dan bersesuaian satu dengan yang lainnya guna memperoleh keyakinan tentang kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan yang cukup sebelum menjatuhkan pidana yang didasari pada fakta-fakta hukum, dikaitkan dengan motivasi, akibat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini.
2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Banding agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan meniadakan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya setelah menilai fakta-fakta hukum, akibat, motivasi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sependapat dan mohon untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam menanggapi Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026 pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026 yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana:

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana dengan judul: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”.

Dan

Kedua: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Majelis Hakim Banding setelah meneliti dan mengkaji Putusan berikut Berita Acara Sidang (BAS) perkara yang bersangkutan mengemukakan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXIV tahun 2014 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Ekl, lalu ditugaskan di KRI Patiunus 384 sampai dengan tahun 2016, kemudian setelah beberapa kali mutasi sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Satpol Kodaeral IV Batam dengan pangkat Sertu Ekl NRP 120135;
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. Odi pada tanggal 11 Juli 2025 di Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepri, saat itu Sdr. Odi menawarkan kalau butuh Pil Ineks (Narkotika jenis Ekstasi) dapat menjumpai Sdr. Odi saja selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Odi;
3. Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi/Ineks sebagai berikut:
 - a. Pertama, Terdakwa pada tahun 2018 mengonsumsi 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi/Ineks yang diperoleh dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Marpaung di Hall Diskotik Newton (P2) Batam yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
 - b. Kedua, Terdakwa pada bulan September 2024 menggunakan pil Ekstasi yang diberikan oleh temannya, kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir saat berada di Diskotik Newton (P2) Batam yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
 - c. Ketiga, Terdakwa pada bulan Januari 2025 mengonsumsi lagi Pil Ekstasi merk Chanel di Room VIP 608 lantai 6 (enam) Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M No. 10, Kel. Lubuk Baja, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Indah (Saksi-9) sebanyak 2 (dua) butir merk Heineken dengan cara membelinya dari Waitress di hall Diskotik Newton (P2), dan pada saat itu Terdakwa sudah mengenal Sdr. Odi;
 - d. Keempat, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 saat Terdakwa Dinas Jaga di Kantor Satpol Kodaeral IV, Terdakwa pergi ke Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam tepatnya di lantai 6 Room VIP 608, Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonsumsi 9 (tujuh) butir Pil Ekstasi merk Chanel bersama dengan Sdri. Indah

Budiyati (Saksi-9), Sdr. Yoga dan Sdri. Arfi yang dibeli dari salah satu Waitress dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbutir;

e. Kelima, Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2025 di Room VIP 608 lantai 6 (enam) Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Chanel yang dibeli dari salah satu Waitress dengan harga perbutir sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

f. Keenam, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada di Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menjumpai Sdr. Odi untuk membeli Pil Ekstasi kemudian Terdakwa naik ke lantai 6 di Room VIP 608, lalu mengkonsumsi 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Heineken bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Risky, Sdr. Dani dan Sdr. Marpaung;

g. Ketujuh, Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2025 membeli 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Heineken dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) perbutir dari Sdr. Odi, lalu Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir Ekstasi sambil berjoged bersama dengan Saksi-9, Sdr. Yoga dan Sdr. Arfi.

4. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 3 Agustus 2025 membeli 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi/Ineks dari Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir yang dibayar dengan cara mengtransfer sekira pukul 19.32 WIB sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank istri Terdakwa atas nama Sdri. Indah Budiyati (Saksi-9) dengan nomor 901535944224;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa untuk 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi/Ineks sudah ada pada Terdakwa, dan Saksi-1 diminta untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Tering Raya, Blok A3, No. 1, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam;

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 21.00 WIB sampai di rumah Terdakwa dan langsung bertemu di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi/Ineks merk Heineken berwarna kuning kepada Saksi-1 setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumah;

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 05.30 WIB saat Saksi-1 berada di rumah, menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Pil Ekstasi/Ineks dengan mengirimkan chat WA kepada Terdakwa dengan mengatakan “mas masih ada, saya mau beli 10 lagi”, direspon oleh Terdakwa “ada”, kemudian sekira pukul 05.38 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 sesuai permintaan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 06.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi/Ineks merk Heineken berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 membayar kekurangan uang pembeliannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 langsung pergi ke P3 Diskotik di daerah Sungai Jodoh Kota Batam untuk menjual Ekstasi/Ineks tersebut ke seseorang yang Saksi-1 kenal dan tidak ingat berapa butir yang sudah dijual oleh Saksi-1;
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 15.28 WIB mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 sesuai permintaan Terdakwa untuk membeli lagi Pil Ekstasi/Ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir;
10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 18.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa tepatnya pada saat berada di teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi/Ineks merk Heineken berwarna kuning kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 juga membayar kekurangan uang pembelian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 14.51 WIB mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 sesuai permintaan Terdakwa untuk membeli Pil Ekstasi/Ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tepatnya saat berada di teras rumah, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi/Ineks dengan rincian 8 (delapan) butir merk Heineken berwarna kuning, dan 2 (dua) butir lagi merk Tengkorang berwarna pink (merah muda);
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2025 sekira pukul 20.04 WIB mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9, tapi Saksi-1 tidak ingat uang itu untuk keperluan pembelian apa;
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 16 Agustus 2025 sekira pukul 18.06 WIB mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 sesuai permintaan Terdakwa untuk membeli Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa tepatnya saat berada di teras rumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi merk Heineken berwarna kuning kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 pulang ke rumah;
14. Bahwa benar kemudian masih pada hari yang sama tanggal 16 Agustus 2025

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 sekitar pukul 22.08 WIB kembali mengirimkan uang sejumlah Rp2.799.000,00

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 untuk pembelian Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa, tapi Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut belum langsung Saksi-1 ambil, karena saat Terdakwa menghubungi nomor Handphone Sdr. Odi dalam keadaan sedang tidak aktif sehingga barang yang dipesanpun tidak dapat diambil;

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2025 sekira pukul 05.44 WIB mengirimkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 untuk tambahan atau membayar kekurangan transaksi pembelian Ekstasi sebelumnya yang barangnya belum diambil oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 sekira 12.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa, tepatnya saat berada di teras rumah, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi merk Heineken berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir;

16. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-1 mengambil pesannya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai (cash) kepada Terdakwa sebagai uang kekurangan transaksi pembelian 10 (sepuluh) butir ekstasi sehingga total keseluruhan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2025 sekira pukul 15.29 WIB mengirimkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 sesuai permintaan Terdakwa untuk membeli Pil Ekstasi lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa, tapi harganya naik menjadi total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim lagi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9, kemudian Saksi-1 sekira pukul 22.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa tepatnya saat berada di teras rumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir merk Heineken berwarna kuning, selanjutnya Saksi-1 membayar secara tunai kekurangan transaksi pembelian 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Terdakwa dan mengatakan “mas, saya mau ambil 10 (sepuluh) butir merk Kingkong, tapi saya belum punya uang sekarang, uangnya belakangan ya”, dan Terdakwa menyetujuinya;

20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya lalu menyerahkan Pil Ekstasi merk Kingkong berwarna biru sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Bengkong Asrama

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan lagi Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir merk Kingkong dan 5 (lima) butir merk Superman, kemudian Saksi-1 menyampaikan akan membayar pembelian 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi-1 beli pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025;
22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Seabank atas nama Saksi-9 dan kekurangannya akan Saksi-1 bayar secara tunai, selanjutnya Saksi-1 menjumpai Terdakwa di VIP Room 608 lantai 6 (enam) Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
23. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari VIP Room 608 dan turun menuju area parkir di depan Diskotik Newton (P2), lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik berisi masing-masing 5 (lima) butir Pil Ekstasi/Ineks merk Supermen berwarna merah muda dan 5 (lima) butir merk Kingkong berwarna biru, lalu Saksi-1 pamit pulang menuju ke warung Mie Agem Medan di Komplek Pertokoan Nagoya City Center Blok E, No. 1 dan 2, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 sekira pukul 24.00 WIB pada saat masih berada di warung Mie Agem Medan Saksi-1 ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Bareleng Batam dan ditemukan 10 (butir) butir Pil Ekstasi/Ineks dikantong saku baju milik Saksi-1, setelah itu Saksi-1 diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Bareleng Batam Prov. Kepri;
25. Bahwa benar Saksi-1 sudah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Ineks sebanyak 8 (delapan) kali transaksi ke Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan Saksi-1 ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Bareleng Batam pada tanggal 24 Agustus 2025;
26. Bahwa benar Saksi-9 pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 saat bersama Terdakwa, Sdr. Yoga dan Sdri. Arfi di rumah Saksi-9 sedang asyik berbincang-berbincang, tiba-tiba Sdr. Yoga berkata “keluar yuk, kita karaoke, kita ke Newton saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi-9 sekira 21.30 WIB bersama kedua teman Saksi-9 yang bernama Sdr. Yoga dan Sdri. Arfi pergi ke Diskotik Newton (P2), lalu Terdakwa langsung memesan Room VIP 608 dilantai 6 (enam), lalu Terdakwa, Saksi-9, Sdr. Yoga dan Sdri. Arfi masuk ke Room VIP 608 berkaraoke bersama, tidak lama kemudian Terdakwa memberi Saksi-9 Sdr. Yoga dan Sdri. Arfi potongan Pil Ekstasi/Ineks untuk dikonsumsi setelah itu dilanjutkan berkaraoke sambil berjoged-joged;
27. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB bangun tidur dan mengantarkan anak berangkat ke sekolah sedangkan Saksi-9 masih tertidur, kemudian sekira pukul 15.10 WIB saat Terdakwa sedang duduk santai di teras rumah, tiba-tiba Saksi-1 datang

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan beberapa anggota Pom Kodaeral IV dan beberapa orang yang tidak

Terdakwa kenal, lalu Terdakwa ditanya-tanya oleh anggota Pomal dan dijelaskan tentang Saksi-1 yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polresta Bareleng dengan membawa Pil Ekstasi/Ineks yang dibeli dari Terdakwa;

28. Bahwa benar dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi-9 pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 19.50 WIB oleh KIs Pom Ahmad Riansyah (Saksi-5) dengan beberapa anggota Pomal Kodaeral IV yang dipimpin oleh Lettu Laut (PM) Sunarto ditemukan beberapa barang sebagai berikut:

- Plastik klip bening kecil yang berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi/Ineks berwarna kuning dengan merk Heineken yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa oleh Saksi-5;
- Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) pecahan pil diduga Pil Ekstasi/Ineks merk Chanel warna biru yang ditemukan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di dalam rak kecil yang tertempel di dinding kamar tidur;
- 3 (tiga) pek plastik klip bening kecil ditemukan di atas meja di depan kamar mandi di dalam kamar tidur Terdakwa, plastik klip bening kecil tersebut adalah milik Saksi-9 yang digunakan oleh Saksi-9 untuk membungkus obat herbal yang dijualnya secara online.

29. Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Permohonan Danpom Kodaeral IV Batam Nomor R/145/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, tentang Permohonan Pemeriksaan Urine Terdakwa, pengambilan sample urine dan test urine yang dilakukan oleh petugas BNNP Kepri atas nama Sdr. Uzirham pada tanggal 26 Agustus 2025 di Kantor BNNP Kepri yang beralamat di Jl. Hang Jabat Batu Besar Nongsa, Kota Batam;

30. Bahwa benar pengambilan sample urine tersebut dilakukan dengan menggunakan alat test Urine merk SR (Standar Reagen) DOA Test dengan tujuh parameter yang sudah memenuhi standart yang ditetapkan, dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

31. Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan di kediaman Terdakwa berupa 5 (lima) butir pil diduga Pil Ekstasi/Ineks merk Heineken berwarna kuning milik Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0326 dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Batam adalah berisikan tentang hasil sampel yang telah dilakukan pengujian Pemerian/Organoleptis terhadap bentuk tablet, berwarna kuning, penanda terdapat grafir "Heineken" pada tablet dengan kesimpulan sampel positif mengandung MDMA (lebih dari batas deteksi 5 ppm) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

32. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan di kediaman Terdakwa berupa 4 (empat) pecahan pil diduga Ekstasi/Ineks merk Chanel warna biru

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.085.K.05.16.25.0327 dari Laboratorium Pelaksana Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Batam adalah berisikan tentang hasil sampel yang telah dilakukan pengujian Pemerian/Organoleptis terhadap bentuk butiran berwarna biru, dengan kesimpulan sampel positif mengandung MDMA (lebih dari batas deteksi 5 ppm) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

33. Bahwa benar hasil dari test atau dari pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang dinyatakan secara resmi di dalam Surat Nomor SKHPN-12157/VIII/2100/2025/BNN tanggal 26 Agustus 2025, tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026 yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri (*concursum realis/meerdaasche samenloop*) yang mencerminkan adanya beberapa kehendak jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan secara terpisah, Majelis Hakim Banding menilai dengan memperhatikan ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana (*samenloop*), tingkat kesalahan Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa (*culpae poena par esto*), memenuhi rasa keadilan, memberikan efek pencegahan, dan mencapai tujuan pembedaan.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui negara telah menetapkan kejahatan Narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan keuangan negara dan merusak generasi muda bangsa, tapi Terdakwa yang merupakan abdi negara (Prajurit TNI) secara sadar dan sengaja (*willens en wetens*) ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, bahkan secara aktif memperdagangkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Ineks dengan maksud mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL yang telah berdinis selama 12 (dua belas) tahun yang terikat pada Hukum Disiplin, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan aturan kedinasan lainnya seharusnya memiliki tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sehingga keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika justru menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab tersebut serta dapat mencederai citra dan kehormatan institusi TNI AL.

4. Bahwa Terdakwa pada saat Dinas Jaga pada tanggal 3 Juli 2025 di Kantor Satrol Kodaeral IV Batam justru pergi Dugem ke Diskotik Newton (P2), dan di dalam Diskotik tersebut Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi/Ineks, hal ini menunjukkan bahwa mental Terdakwa sudah tidak baik dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab.

5. Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membawa istrinya atas nama Sdri. Indah Budiwati (Saksi-9) pergi Dugem ke Diskotik Newton (P2) yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok M, No. 10, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan di dalam Diskotik Newton (P2) tersebut Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi/Ineks serta memberikan istrinya (Saksi-9) juga Pil Ekstasi/Ineks untuk dikonsumsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Putusan tersebut perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dan mohon untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, yang menyatakan bahwa dari Dakwaan Kombinasi Oditur Militer yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua terdapat kekeliruan penulisan, karena dilihat dari Pasal yang terbukti dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut adalah Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Dakwaan Alternatif Kedua dan bukan Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga untuk penulisan Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Putusan tersebut perlu diubah menjadi Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk Dakwaan Kumulatif Kedua sudah tepat, namun mengenai Pasal Dakwaan Kumulatif Ketiga yang tidak terbukti dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memasukkan dalam Amar Putusannya, sehingga Majelis Hakim Banding perlu memasukkannya dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026

tanggal 9 Juli 2026, sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hingga saat ini masih berada dalam tahanan dan supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **M. Hanis Fahrus Heliyansyah**, Sertu EKI NRP 120135.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, sekedar mengenai penulisan Dakwaan Alternatif Kesatu menjadi Dakwaan Alternatif Kedua, dan tidak terbuktinya Dakwaan Kumulatif Ketiga yang amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif Kedua

Dan

Kedua

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 29-K/PM.I-03/AL/III/2026 tanggal 9 Juli 2026, yang dimohonkan Banding untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 oleh Immanuel P. Simanjuntak S.H., M.Si., Marsekal Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524430, dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21010029840882, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap, Ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Immanuel P. Simanjuntak S.H., M.Si.,
Marsekal Pertama TNI

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21010029840882



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera, Ditandatangani secara elektronik

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 61-K/PMT.I/BDG/AL/VII/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/u92ynqw53v | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.